



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 004/Kk.13.18.1/PP.00.7/11/2019

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memberikan Piagam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiya kepada :

Nama Pondok Pesantren : AL-MUNAWWARAH

Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510035240213

Alamat :

a. Jalan/Dusun : Jl. Diponegoro

b. Desa/Kelurahan : Brondong

c. Kecamatan : Brondong

d. Kabupaten/Kotamadya : Lamongan

e. Provinsi : Jawa Timur

Nama Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Al-Munawwarah Brondong

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustho sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 05 November 2024

Lamongan, 07 November 2019

A.N. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lamongan,



H. SHOLEH, M.Si.

NIP. 20510 199003 1 005



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 1637 Tahun 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWARAH BRONDONG BRONDONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakannya telah ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah AL-MUNAWWARAH Nomor : 06/PPAM/A-IX/2019 Tanggal 14 Oktober 2019
2. Hasil Verifikasi dan Visitasi pada Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WUSTHO**
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
 - menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 07 November 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1637 Tahun 2019
TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN ...

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1. Nama Pondok Pesantren	AL-MUNAWWARAH
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren	510035240213
3. Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Jl. Diponegoro Desa / Kelurahan : Brondong Kecamatan : Brondong Kabupaten : Lamongan Provinsi : JAWA TIMUR
4. Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Afhan Anshori
5. Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ahmad Hasan Al Banna, SHI, M.IRKH
6. Jumlah Peserta Didik/Santri	60 Santri
7. Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	21 Ustdaz
8. Jumlah Sarana Pendidikan	6 Ruang
9. Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Munawwarah Brondong

